



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai yang mengatur tentang Pemberhentian Kepala Desa, perlu diatur sendiri dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

13. PARAF KOORDINASI

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Camat adalah pemimpin keCamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
13. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
14. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
15. Pihak berwajib adalah pihak yang berwenang dalam menangani perkara atau kasus yang disebut dengan kepolisian dan kejaksaan.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa dan/atau;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh kepala Desa yang bersangkutan.

- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk melakukan proses selanjutnya.

Pasal 3

Dalam hal Badan Permusyawaratan Desa tidak menyampaikan laporan materi kasus yang terjadi terhadap kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Camat dapat menyampaikan laporan materi kasus yang terjadi terhadap kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5), Bupati membentuk Tim kajian yang disebut Tim Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Desa tingkat Kabupaten merekomendasikan kajian disertai bukti dan data yang akurat terhadap permasalahan kepala Desa kepada Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 5

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;
- b. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

Pasal 6

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara apabila ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dinyatakan sebagai terdakwa dengan dilakukan penahanan oleh pihak berwajib yang mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian ketiga Sanksi Administratif

Pasal 7

13. PARAF

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan, kewajiban dan/atau melanggar larangan dikenakan sanksi administratif oleh

Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila teguran sebagaimana pada ayat (1), telah diberikan tiga kali secara berturut turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

Teguran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Bupati serta dapat dilakukan oleh Wakil Bupati dan Camat.

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) berupa:
 - a. Teguran Lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Bupati dan/atau Camat.

Pasal 10

- (1) Teguran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 yaitu:
 - a. Teguran lisan diberikan kepada kepala Desa apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan kepala Desa;
 - b. Teguran tertulis pertama diberikan kepada kepala Desa, apabila teguran lisan tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat keputusan pemberian teguran lisan; dan
 - c. Teguran tertulis kedua diberikan kepada kepala Desa apabila teguran tertulis pertama tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam tenggang waktu 30 hari tidak dilaksanakan, Camat menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (3) Laporan Camat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi kasus yang dialami oleh kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Atas laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Desa tingkat Kabupaten.
- (6) Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Desa tingkat Kabupaten merekomendasikan kajian disertai bukti dan data yang akurat terhadap permasalahan kepala Desa kepada Bupati.

- (7) Dalam hal kajian dimaksud pada ayat (5) terbukti bahwa sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara.

Pasal 11

- (1) Pemberhentian sementara kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (7) diberikan dalam tenggang waktu 3 bulan.
- (2) Apabila selama pemberhentian sementara kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban dan/atau tetap melanggar larangan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Apabila selama pemberhentian sementara, kepala Desa dapat memenuhi kewajiban dan/atau tidak lagi melanggar larangan, Bupati mengaktifkan kembali kepala Desa yang bersangkutan sebagai kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (4) Pengesahan pemberhentian sementara kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengaktifan kembali kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau keputusan lebih lanjut.
- (2) Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Sekretaris Desa dan/atau Sekretaris Desa berhalangan tetap, Camat mengusulkan perangkat Desa lain yang tersedia di Desa yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Perangkat Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa dapat diberi tunjangan kepala Desa dengan tidak mendapatkan tunjangan perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara, dapat diberikan hak sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari penghasilan tetap dan ditambah tunjangan kesehatan.

Bagian keempat

Pengesahan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pengesahan pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

13. PARAF KEPALA DESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Serdang Bedagai
pada tanggal 28 Juni 2018
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Serdang Bedagai
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


HADI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018
NOMOR 37

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pelaksana								
2.	Kasi penataan Desa								
3.	Kebid. pudes								
4.	Sekretaris Dpmu								
5.	Kadis PMP								
6.	Anch I								

4

AB